



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 51 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014 terdapat item, jenis, nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 31).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 6 Honorarium PNS Nomor 06 Uraian Belanja Honorarium PNS dalam Bentuk Tim, ditambahkan sub nomor 40, sub nomor 41, sub nomor 42 dan sub nomor 43 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
06	Honorarium PNS dalam Bentuk Tim		
	40. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dan Sekretariat TEPPA Kabupaten Tegal		
	40.1. Penanggung Jawab	Org/Triwulan	500.000,-
	40.2. Ketua Sekretariat/Pejabat Penghubung	Org/Triwulan	450.000,-
	40.3. Anggota	Org/Triwulan	400.000,-
	40.4. Sekretariat TEPPA-Anggota	Org/Triwulan	350.000,-
	41. Tim Pembina Jasa Konstruksi		
	41.1. Penasehat	OB	500.000,-
	41.2. Pengarah	OB	450.000,-
	41.3. Penanggungjawab	OB	400.000,-
	41.4. Ketua	OB	350.000,-
	41.5. Sekretaris	OB	300.000,-
	41.6. Anggota	OB	250.000,-
	41.7. Sekretariat		
	Koordinator	OB	100.000,-
	Anggota	OB	75.000,-
	42. Tim Penyusun RPJMD/RPJP/RENSTRA		
	42.1. Ketua	OB	1.200.000,-
	42.2. Sekretaris	OB	1.000.000,-
	42.3. Anggota	OB	750.000,-
	43. Tim Penyusun Analisa Standar Belanja		
	43.1. Ketua	OB	600.000,-
	43.2. Sekretaris	OB	550.000,-
	43.3. Anggota	OB	500.000,-

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 11 Honorarium PNS Nomor 07 Uraian Belanja Honorarium PNS Lainnya, sub nomor 1 Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan ditambahkan sub-sub nomor 1.12, sub-sub nomor 1.13, sub-sub nomor 1.14, sub-sub nomor 1.15, dan ditambahkan sub nomor 21 dan sub nomor 22 sebagai berikut:

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
07	Honorarium PNS Lainnya		
	1. Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan		
	1.12. Petugas Piket Diklat	OH	75.000,-
	1.13. Petugas MFD (Mental Fisik Disiplin)	OH	100.000,-
	1.14. Pembina Siswa	OH	100.000,-
	1.15. Petugas Umum (Operator sound system, Petugas Kebersihan)	OK	25.000,-
	21.Gaji/Uang Kehormatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik		
	21.1. Ketua Dewan Pengawas	OB	1.000.000,-
	21.2. Anggota Dewan Pengawas	OB	900.000,-
	22. Gaji/Uang Kehormatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik		
	22.1. Direktur Utama	OB	1.250.000,-
	22.2. Direktur Teknik dan Penyiaran	OB	1.000.000,-
	22.3. Direktur Administrasi dan Keuangan	OB	1.000.000,-

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 14 Honorarium Non PNS Nomor 01 Uraian Belanja Instruktur/Penceramah/pengajar/Penguji diubah dan ditambahkan sub nomor 2 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
01	Instruktur/Penceramah/Pengajar/Penguji		
	1. Penceramah Keagamaan		
	1.1. Penceramah Pengajian Rutin	OK	450.000,-
	1.2. Penceramah Peringatan Hari Besar Keagamaan Tk. Kabupaten	OK	2.000.000,-
	2. Imam, Khotib, dan Qori/Qori'ah		
	2.1. Imam Sholat Hari Raya	OK	400.000,-
	2.2. Khotib Sholat Hari Raya	OK	400.000,-
	2.3. Qori/Qori'ah/Pembaca Do'a Peringatan Hari Besar Keagamaan/Acara Besar	OK	300.000,-

4. Ketentuan Lampiran I Halaman 14 Honorarium Non PNS Nomor 02 Uraian Belanja PHL/THL/Dokter/Verifikator Jamkesda ditambahkan sub nomor 27, sub nomor 28, sub nomor 29 dan sub nomor 30 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
02	PHL/THL/Dokter/Verifikator Jamkesda		
	27. Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal		
	27.1. Staf Pendukung (full timer pada Sekretariat PPT)	OB	316.000,-

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
	28. Dewan Riset		
	28.1. Ketua	OB	300.000,-
	28.2. Sekretaris	OB	200.000,-
	28.3. Anggota	OB	100.000,-
	29. Gaji/Uang Kehormatan Dewan Pengawas		
	29.1. Ketua Dewan Pengawas	OB	1.000.000,-
	29.2. Anggota Dewan Pengawas	OB	900.000,-
	30. Gaji/Uang Kehormatan Dewan Direksi		
	30.1. Direktur Utama	OB	1.250.000,-
	30.2. Direktur Teknik dan Penyiaran	OB	1.000.000,-
	30.3. Direktur Administrasi dan Keuangan	OB	1.000.000,-

6. Ketentuan Lampiran I Halaman 83 Nomor 03 Uraian Belanja Jasa Kantor ditambahkan sub nomor 25, sub nomor, 26, sub nomor 27, sub nomor 28, sub nomor 29, sub nomor 30 dan sub nomor 31 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
03	Jasa Kantor		
	25. Jasa Fasilitas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Penetapan NIP)		
	25.1. Fasilitas Kenaikan Pangkat	Org	UP/MoU
	25.2. Fasilitas Penetapan NIP	Org/NIP	UP/MoU
	25.3. Fasilitas Nota Penetapan Kenaikan Pangkat	Org/NIP	UP/MoU
	26. Jasa Pengamanan dan Resepsionis		
	26.1. Satpam (Rumah/Kantor Bupati dan Wakil Bupati)	OB	UP
	26.2. Penata Tamu/Resepsionis Kantor Bupati dan Wakil Bupati dan Pramuwisma Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD	OB	UP
	27. Jasa Medis		
	27.1. Biaya Penanganan Korban KDRT	Per kasus	3.500.000,-
	27.2. Biaya Penanganan Korban Pelecehan Seksual	Per kasus	3.500.000,-
	27.3. Biaya Penanganan Kekerasan Korban Terhadap Anak	Per kasus	3.500.000,-
	27.4. Biaya Penanganan Kasus Pemerkosaan	Per kasus	3.500.000,-
	biaya sesuaikan dengan jenis tindakan yang dilakukan		
	28. Instruktur/Penceramah/Pengajar/Penguji		
	28.1. Bupati	OJ	250.000,-
	28.2. Wakil Bupati	OJ	225.000,-
	28.3. Sekda	OJ	200.000,-
	28.4. Pejabat Eselon II/Pejabat yang Disetarakan	OJ	175.000,-
	28.5. Pejabat eselon III/Pejabat yang Disetarakan	OJ	150.000,-
	28.6. Pejabat Eselon IV/Pejabat yang Disetarakan	OJ	125.000,-

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
	28.7. Pejabat Fungsional Umum	OJ	100.000,-
	29. Penceramah/Pengajar/Penguji dari Pusat/Provinsi		
	29.1. Pejabat Eselon I/Pejabat yang Disetarakan	OK	2.000.000,-
	29.2. Pejabat eselon II/Pejabat yang Disetarakan	OK	1.500.000,-
	29.3. Pejabat Eselon III/Pejabat yang Disetarakan	OK	750.000,-
	29.4. Pejabat Eselon IV/Pejabat yang Disetarakan	OK	500.000,-
	29.5. Pejabat Fungsional Umum	OK	350.000,-
	30. Penceramah Keagamaan		
	30.1. Penceramah Pengajian Rutin	OK	450.000,-
	30.2. Penceramah Peringatan Hari Besar Keagamaan Tk. Kabupaten	OK	2.000.000,-
	31. Imam, Khotib, dan Qori/Qori'ah		
	2.4. Imam Sholat Hari Raya	OK	400.000,-
	2.5. Khotib Sholat Hari Raya	OK	400.000,-
	2.6. Qori/Qori'ah/Pembaca Do'a Peringatan Hari Besar Keagamaan/Acara Besar	OK	300.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 DESEMBER 2013

Pj. BUPATI TEGAL, *[Signature]*

[Signature]
Satriyo Hidayat

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

[Signature]

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR ...57...